TABEL KOMPARASI PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PENGHARGAAN ADIWIYATA

No.	Tolok ukur	Permen LH/ BPLH No. 5 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Adiwiyata	Permen LHK No. P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata
1.	BAB I	Ketentuan umum p.1 • Adiwiyata adalah tempat yang baik dan ideal untuk memperoleh pengetahuan dan membentuk karakter yang peduli lingkungan. • Program Adiwiyata adalah upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di sekolah melalui gerakan peduli dan berperilaku ramah lingkungan, dalam mewujudkan sekolah yang berbudaya lingkungan. • Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang telah mengikuti Program Adiwiyata dan/atau telah mendapat penghargaan Adiwiyata. • Penghargaan Adiwiyata adalah penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.	Ketentuan umum p.1 • Adiwiyata adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada sekolah yang berhasil melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. • Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang berhasil melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. • Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) adalah aksi kolektif secara sadar, sukarela, berjejaring, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh sekolah dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup. p.2 Penerima Penghargaan Adiwiyata: Penghargaan Adiwiyata diberikan kepada sekolah yang berhasil melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah. Sekolah yang dimaksud mencakup sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan atau bentuk lainnya yang sederajat.
2.	BAB II	Tahapan program adiwiyata p.2 Penerima Program Adiwiyata: Program Adiwiyata ditujukan kepada sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, termasuk madrasah pada tingkatan yang sama melakukan registrasi melalui laman SIDIA	Penilaian Bag.1 p.3 Penghargaan Adiwiyata diberikan berdasarkan penilaian, yang dilakukan terhadap calon Sekolah Adiwiyata. Penilaian ini berjenjang:

		p.3 Program Adiwiyata dilakukan melalui tiga tahapan utama: • Perencanaan • Pelaksanaan • Pemberian penghargaan dan • Pemantauan serta evaluasi p.4 Petunjuk teknis ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri atau Kepala.	• Calon Sekolah Adiwiyata kabupaten/kota • Calon Sekolah Adiwiyata provinsi • Calon Sekolah Adiwiyata nasional • Calon Sekolah Adiwiyata mandiri p.4 Tahapan penilaiannya meliputi: • Seleksi administratif • Pemenuhan kriteria Sekolah Adiwiyata p.5 • Tahap Penilaian: Setelah seleksi administratif, penilaian dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dan pemenuhan kriteria. • Penilaian Kriteria: Penilaian ini melibatkan dua hal: penilaian dokumen dan verifikasi lapangan. • Tindak Lanjut: Jika dokumen tidak lengkap, tim penilai akan memberi waktu paling lama 5 hari kerja untuk melengkapi persyaratan. p.6 Tahapan dan metode penilaian yang melibatkan peran serta masyarakat. • Pelibatan Masyarakat: Penilaian terhadap calon Sekolah Adiwiyata melibatkan peran serta masyarakat. • Metode Penilaian: Penilaian dilakukan secara: daring (online) atau luring (offline). Bag.2 p.7 Kriteria Sekolah Adiwiyata Komponen Kriteria: Kriteria Sekolah Adiwiyata terdiri dari tiga komponen utama: • Perencanaan Gerakan PBLHS • Pelaksanaan Gerakan PBLHS

			• Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan PBLHS Lampiran: Kriteria Sekolah Adiwiyata tercantum dalam Lampiran I peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Bag.3 p.8 Tim Penilai Adiwiyata. Tugas Tim: Penilaian terhadap pemenuhan kriteria Sekolah Adiwiyata dilakukan oleh tim penilai Adiwiyata. Struktur Tim: Tim penilai ini berjenjang, terdiri dari: • Tim penilai Adiwiyata pusat • Tim penilai Adiwiyata provinsi • Tim penilai Adiwiyata kabupaten/kota p.9 Struktur Tim: Tim penilai yang sudah disebutkan di Pasal 8 dibentuk oleh: • Kepala Badan untuk tim penilai pusat. • Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk tim penilai provinsi. • Bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk untuk tim penilai kabupaten/kota. p.10 Penilaian berjenjang yang dilakukan oleh tim penilai dari berbagai tingkatan. • Tim Penilai Pusat melakukan penilaian untuk calon Sekolah Adiwiyata nasional dan mandiri. • Tim Penilai Provinsi melakukan penilaian untuk calon Sekolah Adiwiyata provinsi. • Tim Penilai Kabupaten/Kota melakukan penilaian untuk calon Sekolah Adiwiyata kabupaten/kota.
3.	BAB III	Perencanaan p.5	Pemberian penghargaan Bag.1

		• Penyelenggara Perencanaan: Perencanaan ini disusun oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. • Jangka Waktu Perencanaan: Rencana Program Adiwiyata dapat disusun untuk periode 5 tahun dan periode 1 tahun. • Evaluasi: Evaluasi dilakukan setidaknya 1 tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. p.6 Penyusunan Rencana Program Adiwiyata di tingkat sekolah atau madrasah. Penyusun: Kepala sekolah atau madrasah. Pihak yang Terlibat: Penyusunan rencana ini melibatkan pendidik, tenaga kependidikan, komite sekolah atau madrasah, serta peserta didik. Isi Rencana Program: Rencana tersebut setidaknya memuat: • Potensi lingkungan hidup sekolah/madrasah. • Tantangan lingkungan hidup. • Aksi dan jenis kegiatan yang akan dilakukan. • Waktu pelaksanaan. • Target capaian. • Penanggung jawab. • Sumber pembiayaan. • Pihak yang terlibat. p.7 • Waktu Evaluasi: Evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. • Penyampaian Hasil: Hasil evaluasi disampaikan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.	p.11 Penetapan Sekolah Adiwiyata setelah melewati proses penilaian. Syarat Penetapan: Calon Sekolah Adiwiyata yang telah memenuhi kriteria dan lulus penilaian dapat ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata. Persentase Nilai: Ada syarat persentase nilai minimum untuk setiap jenjang penghargaan: • Adiwiyata Kabupaten/Kota: Nilai capai setidaknya 70%. • Adiwiyata Provinsi: Nilai capai setidaknya 80%. • Adiwiyata Nasional: Nilai capai setidaknya 90%. p.12 Penggunaan Simbol Penghargaan. Ketentuan: Sekolah yang ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata Nasional dan Mandiri dapat menggunakan simbol penghargaan Adiwiyata dalam kegiatan dan publikasi sekolah. p.13 Jangka Waktu Penetapan Sekolah Adiwiyata. • Masa Berlaku: Penetapan Sekolah Adiwiyata berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun. • Perpanjangan: Ketentuan perpanjangan masa berlaku penetapan ditetapkan oleh Kepala Badan. Bag.2 p.14 Bentuk Penghargaan. Bentuk Penghargaan: Penghargaan Adiwiyata diberikan dalam bentuk piagam. Penandatangan Piagam: Piagam penghargaan ditandatangani oleh: • Bupati/wali kota untuk Sekolah Adiwiyata kabupaten/kota. • Gubernur untuk Sekolah Adiwiyata provinsi. • Menteri untuk Sekolah Adiwiyata nasional dan mandiri.

			Bentuk Penghargaan Lain: Selain piagam, ada juga bentuk penghargaan lain berupa dana pembinaan dan/atau sarana prasarana.
4.	BAB IV	Pelaksanaan p.8 Pelaksanaan ini mencakup empat kegiatan utama: • Pembinaan • Kegiatan aksi • Pengembangan prasarana dan sarana • Pengembangan jejaring kemitraan p.9 Pihak Pembina: Pembinaan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota kepada sekolah/madrasah. Tujuan Pembinaan: Pembinaan dilakukan untuk: • Sosialisasi dan konsultasi Program Adiwiyata. • Bimbingan teknis, yang mencakup penyusunan rencana, tahapan kegiatan, aspek teknis (mewujudkan sekolah sehat dan nyaman, serta mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan sampah). p.10 Aspek-aspek teknis pelaksanaan kegiatan aksi Program Adiwiyata di sekolah atau madrasah. Aspek-aspek tersebut meliputi: • Kebersihan dan sanitasi • Pengelolaan sampah • Keanekaragaman hayati • Penghematan dan konservasi energi • Penghematan dan konservasi air p.11 Pengembangan Prasarana dan Sarana sebagai bagian dari pelaksanaan Program Adiwiyata.	Pelaporan p.15 • Kewajiban Pelaporan: Gubernur dan bupati/wali kota wajib melaporkan pemberian penghargaan Adiwiyata kepada Menteri. • Isi Laporan: Laporan tersebut memuat bahan pengembangan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS). • Detail Laporan: Laporan pengembangan PBLHS mencakup: Penyempurnaan kriteria Sekolah Adiwiyata dan tata cara penilaian Sekolah Adiwiyata.

		Mekanisme Pengembangan: pengembangan ini dilakukan melalui dua cara: • Sistem Informasi Adiwiyata (SIDIA). • Pengembangan prasarana dan sarana fisik. p.12 Pengembangan Jejaring Kemitraan. Tujuan: Pengembangan ini dilakukan untuk komunikasi dengan mitra potensial dan kerja sama antara sekolah/madrasah dan mitra.	
5.	BAB V	Pemberian penghargaan Bag.1 p.13 Pemberian Penghargaan Adiwiyata. Jenis Penghargaan: Penghargaan Adiwiyata terdiri dari beberapa tingkatan: • Penghargaan Adiwiyata Mandiri • Penghargaan Adiwiyata Nasional • Penghargaan Adiwiyata Provinsi • Penghargaan Adiwiyata Kabupaten/Kota Proses Pemberian Penghargaan: Pemberian penghargaan dilakukan melalui beberapa tahapan: • Pembentukan tim penilai • Pelaksanaan penilaian • Pelaksanaan pemberian penghargaan Bag.2 p.14 Pembentukan Tim Penilai Adiwiyata. Struktur Tim: Pasal ini merinci bahwa Tim Penilai Adiwiyata terdiri dari tim tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Keanggotaan Tim: Tim penilai tingkat pusat beranggotakan perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang: • Lingkungan hidup • Pendidikan dasar dan menengah	Pembiayaan p.16 Sumber Pembiayaan: Pembiayaan penilaian dan pemberian penghargaan Adiwiyata berasal dari: • Anggaran pendapatan dan belanja negara. • Anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. • Anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. • Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

		• Agama p.15 Pembentukan Tim Penilai Adiwiyata. Pembentuk Tim: Tim penilai di berbagai tingkatan dibentuk oleh: • Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama untuk tim penilai tingkat pusat. • Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk tim penilai tingkat provinsi. • Bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk untuk tim penilai tingkat kabupaten/kota. p.16 Tugas Tim Penilai Adiwiyata. • Tim Penilai Pusat bertugas melakukan penilaian terhadap sekolah yang diusulkan oleh pemerintah daerah untuk menjadi Sekolah Adiwiyata Nasional dan Sekolah Adiwiyata Mandiri. • Tim Penilai Provinsi bertugas melakukan penilaian terhadap sekolah yang diusulkan oleh pemerintah provinsi untuk menjadi Sekolah Adiwiyata Provinsi. • Tim Penilai Kabupaten/Kota bertugas melakukan penilaian terhadap sekolah yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk menjadi Sekolah Adiwiyata Kabupaten/Kota. Bag.3 p.17 Pelaksanaan penilaian Adiwiyata. Fokus Penilaian: Penilaian difokuskan pada kriteria yang meliputi: • Kebijakan • Proses pembelajaran • Kegiatan berbasis partisipatif • Sarana dan prasarana lingkungan	

		p.18 Penilaian Sekolah Adiwiyata dan Persyaratan Administratif Tahap Penilaian: Penilaian Sekolah Adiwiyata dilakukan melalui dua tahap: • Seleksi administratif • Pemenuhan kriteria Sekolah Adiwiyata melalui verifikasi teknis dan/atau lapangan Persyaratan Seleksi Administratif: Untuk seleksi administratif, calon sekolah harus melengkapi beberapa dokumen, yang mencakup: • Surat permohonan pengusulan • Berita acara penilaian kondisi terakhir dari tim penilai • Fotokopi surat keputusan Menteri/Kepala tentang penetapan penghargaan Adiwiyata nasional • Fotokopi surat keputusan atau daftar sekolah dari pemerintah daerah p.19 Tahap Penilaian: Penilaian dilakukan untuk pemenuhan kriteria Sekolah Adiwiyata. Tindak Lanjut Dokumen Tidak Lengkap: Jika berkas tidak lengkap, tim penilai akan memberikan waktu paling lama 5 (lima) hari kerja kepada pengusul untuk melengkapi persyaratan. Verifikasi: Penilaian kriteria dilakukan melalui verifikasi teknis dan/atau lapangan. • Verifikasi teknis dilakukan secara daring (online) atau luring (offline). • Verifikasi lapangan dilakukan jika diperlukan data tambahan.	

		p.20 Tugas Tim Penilai: Hasil verifikasi teknis dan/atau lapangan akan dianalisis oleh tim penilai Adiwiyata. Bag.4 p.21 • Adiwiyata Kabupaten/Kota: Penghargaan ini diberikan kepada sekolah dasar hingga madrasah tsanawiyah dan ditetapkan oleh bupati/wali kota. • Adiwiyata Provinsi: Penghargaan ini diberikan kepada sekolah menengah atas hingga madrasah aliyah dan ditetapkan oleh gubernur. • Adiwiyata Nasional dan Mandiri: Penghargaan ini diberikan kepada sekolah yang memenuhi kriteria program dan ditetapkan oleh Menteri/Kepala. p.22 • Adiwiyata Kabupaten/Kota atau Provinsi: Sekolah harus mencapai nilai setidaknya 70% dari nilai capaian tertinggi. • Adiwiyata Provinsi atau Penghargaan Adiwiyata Kabupaten/Kota: Sekolah harus mencapai nilai setidaknya 80% dari nilai capaian tertinggi untuk mendapatkan penghargaan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. • Adiwiyata Nasional atau Penghargaan Adiwiyata Mandiri: Sekolah harus mencapai nilai setidaknya 90% dari nilai capaian tertinggi untuk mendapatkan penghargaan di tingkat nasional atau provinsi. p.23 Penghargaan Adiwiyata. • Penghargaan Adiwiyata Provinsi dan Kabupaten/Kota: Sekolah yang telah mendapatkan penghargaan ini dapat	

		diusulkan untuk mendapatkan penghargaan Adiwiyata Nasional paling lama 4 (empat) tahun sejak menerima penghargaan sebelumnya. • Penghargaan Adiwiyata Nasional: Sekolah yang telah mendapatkan penghargaan ini dapat diusulkan untuk mendapatkan penghargaan Adiwiyata Mandiri paling lama 4 (empat) tahun sejak menerima penghargaan nasional. p.24 Bentuk: Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam. • Penandatangan Piagam: Piagam ditandatangani oleh pejabat sesuai jenjang penghargaannya: • Bupati/wali kota untuk Adiwiyata kabupaten/kota. • Gubernur untuk Adiwiyata provinsi. • Menteri/Kepala Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan menengah untuk Adiwiyata nasional dan mandiri.	
6.	BAB VI	Pemantauan dan evaluasi p.25 Pihak yang Melakukan: Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Menteri/Kepala, gubernur, dan bupati/wali kota. Fokus Pemantauan: Pemantauan dan evaluasi ditujukan pada: • Perubahan perilaku ramah lingkungan warga sekolah. • Perubahan kualitas lingkungan hidup di sekolah/madrasah. Pelaporan: Hasil pemantauan dan evaluasi dibuat dalam bentuk laporan, yang disampaikan oleh bupati/wali kota kepada gubernur/Menteri dan gubernur kepada Menteri/Kepala. p.26 • Waktu: Pemantauan dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.	Ketentuan peralihan p.17 Masa Transisi: Aturan ini menyatakan bahwa: • Penghargaan Adiwiyata yang telah diberikan sebelum berlakunya peraturan ini tetap berlaku dan akan disesuaikan dengan peraturan yang baru. • Penilaian calon Sekolah Adiwiyata yang sedang berjalan tetap berlaku dan akan disesuaikan dengan ketentuan peraturan baru.

		• Tindak Lanjut: Hasil pemantauan dan evaluasi ini akan menjadi dasar untuk penyelenggaraan Program Adiwiyata selanjutnya.	
7.	BAB VII	Pendanaan p.27 • Pendanaan tersebut bersumber dari: • Anggaran pendapatan dan belanja negara. • Anggaran pendapatan dan belanja daerah. • Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.	Ketentuan penutup p.18 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan membatalkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata. p.19 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
8.	BAB VIII	Ketentuan peralihan p.28 Masa Transisi: • Penghargaan Adiwiyata yang telah diberikan berdasarkan peraturan lama (Permen LHK No. P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019) tetap berlaku. • Proses penilaian Sekolah Adiwiyata yang masih berlangsung atau sedang dalam tahap pelaksanaan tetap dilanjutkan berdasarkan peraturan lama tersebut.	
9.	BAB IX	Ketentuan penutup p.29 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan membatalkan beberapa peraturan lama, yaitu: • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.52 Tahun 2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah. • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52 Tahun 2019.	

		• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53 Tahun 2019 tentang Penghargaan Adiwiyata. p.30 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	